

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari pembahasan panjang di atas dapat ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Ada 3(tiga) pendapat yang berbeda dari 4(empat) orang hakim mengenai masalah ini. Informan I: Tidak ada *error in persona*. Informan II dan III: ayah sebagai Tergugat dan keluarga (nenek/kakek/ saudara) sebagai Turut Tergugat. Informan IV: *error in persona*.
2. Informan I: orang tua tergugat hanya dititipi oleh ayah, Ia yang membawa anaknya ke keluarganya, dasar hukum amanah Q.S. Al- Anfaal/ 8: 27, Q.S. Al- Mu'minin/ 23: 8, Q.S Al- Ahzab/ 33: 72, dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) "hadanah hanya antara orang tua saja". Informan II dan III: Akibat lalai ia dapat dicabut kekuasaannya tetapi ia memiliki kewajiban terhadap anaknya, ayah dan orang tua ayah wajib dicantumkan dalam surat gugatan tetapi orang tua ayah itu bertindak sebagai Turut Tergugat, Dasar hukum, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 49 "dicabutnya kekuasaan orang tua", putusan Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1971 dan No. 1038 K/Sip/1972 "sebagai turut tergugat". Informan IV: ayah sebagai Tergugat 1 dan orang tuanya sebagai Tergugat 2 dikarenakan keduanya memiliki kepentingan terhadap anak yang disengketakan, dasar hukum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (1) "dicabutnya kekuasaan orang tua".

**B. Saran**

1. Kepada hakim sebelum mengambil keputusan hendaknya mempertimbangkan apakah para pihak yang dicantumkan oleh pengugat sudah benar, apabila terdapat kurang pihak yang digugat maka hakim jangan langsung menjatuhkan putusan hendaknya mencantumkan pihak yang belum dicantumkan sebagai turut tergugat, agar tidak membuat para pencari keadilan kesulitan dan tidak berlama-lama dalam memutuskan perkara, sebagaimana asas peradilan bahwasanya perkara dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Kepada para pencari keadilan hendaknya dalam membuat gugatan mencantumkan semua pihak yang berkepentingan dalam perkara jangan sampai pada proses pemeriksaan gugatan terdapat cacat formil yang membuat tidak diterimanya gugatan.